

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

**Indonesia sebagai negara hukum** berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Perubahan Ketiga, pada Pasal 1 ayat (3), maka segala aspek kehidupan di dalam masyarakat dan pemerintahan didasarkan atas hukum yang berlaku dan Negara mengakui serta **menjamin kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum** (*equality before the law*). Hak persamaan dihadapan hukum selaras dengan pandangan islam dimana pada dasarnya semua manusia adalah sama, hanya ketakwaan dari manusialah yang menjadikan derajatnya lebih dari manusia lainnya sebagaimana tercantum dalam Al-Qurán, yaitu surat Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Persamaan di hadapan hukum salah satunya berupa kemudahan akses bagi setiap orang untuk mendapat/memperoleh **alat bukti tertulis yang bersifat otentik sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang menyangkut keperdataan dan harta kebendaan**. Alat bukti tertulis yang bersifat otentik atau biasa disebut akta otentik salah satunya adalah akta Notaris yang memiliki nilai pembuktian sempurna mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang keperdataan melalui akta otentik tersebut merupakan **hak konstitusional**

warga negara berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945<sup>2</sup> dan juga merupakan bagian dari **tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya.**<sup>3</sup>

Maruntut dari sejarah kemunculan akta Notaris tidak terlepas dari kebutuhan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, terutama terkait kebutuhan adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara masyarakat.<sup>4</sup> Seiring pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang bersifat otentik diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah Notaris dan meningkatnya jumlah akta Notaris yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diolah dari sumber Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>5</sup>, diperoleh informasi **jumlah Notaris di seluruh Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 19.110 Notaris yang meningkat sebesar 4,36% dari tahun 2018 yang sebanyak 18.276 Notaris.** Sedangkan pertumbuhan terbesar jumlah Notaris menurut Provinsi ada di Provinsi Jambi yang meningkat sebesar 15,60% di tahun 2019. Sedangkan jumlah **akta Notaris pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.531.295** dengan jumlah terbanyak menurut Provinsi adalah Banten dengan jumlah sebanyak 1.232.742 akta dan menurut Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Tangerang sebanyak 549.521 akta.

---


<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945-Perubahan Kedua*, pada Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

<sup>3</sup> UUD NRI 1945, bagian pembukaan alenia ke-4

<sup>4</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), hal. 2.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) Nomor: AHU.1.UM.01.01-576 tanggal 29 Maret 2021, Nomor AHU.1.HH.01.05-2 tanggal 4 Februari 2022, dan Nomor SEK.5-hh.01.05-06 tanggal 7 Februari 2022*

Gambar 1.1: Pertumbuhan Notaris Di Indonesia Tahun 2018 - 2020  
(Data Berumber Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)



Bertambahnya jumlah Notaris dan jumlah akta Notaris dari tahun ke tahun dapat meningkatkan **risiko kepatuhan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun etika profesi**. Sebagai contoh pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang terjadi di Provinsi Banten dalam rentang waktu tahun 2008 s.d. 2013 berupa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam bentuk membuka kantor lebih dari 1 (satu), plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, dan pindah alamat kantor tetapi tidak melapor.<sup>6</sup> Terdapat juga bentuk pelanggaran lainnya yaitu menahan berkas seseorang dengan maksud agar tidak berpindah ke Notaris lainnya,<sup>7</sup> membuat akta melebihi batas normal yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI),<sup>8</sup> dan perbuatan yang saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan Notaris lainnya.<sup>9</sup>

Pelanggaran terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris juga berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) & (2) KUHP);
2. melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4. melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) & (2) atau 264 atau 266 KUHP);
5. membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

---

<sup>6</sup> Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hal. 16

<sup>7</sup> Priyambodo, dkk, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Kita, Vol. 4, 3 September 2017, hal. 334

<sup>8</sup> HukumOnline.com, *Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik*, diakses pada 25 Februari 2022

<sup>9</sup> Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 1, hal. 75-100

Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang berakibat buruk pada kehormatan jabatan Notaris, Organisasi Notaris, serta dapat **mengancam pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan jaminan hak konstitusional warga negara** dan berpotensi tidak didapatnya layanan kenotariatan dengan baik.

Hal-hal yang menjadi ancaman terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan jaminan hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris diupayakan penanganannya oleh Negara dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara<sup>10</sup> dan jabatan Notaris melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai peraturan perundang-undangan, klausul dalam UUJN bertitik berat kepada pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dan tugas lainnya. Sementara terkait dengan perilaku Notaris, UUJN mengamanatkan agar dibentuk dan ditetapkannya Kode Etik Notaris.

Melalui Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai pedoman, nilai, dan tolok ukur diharapkan Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya senantiasa berperilaku yang bersesuaian dengan nilai-nilai etika dan moral Notaris yang telah digariskan dalam Kode Etik Notaris. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuk dan ditetapkannya Kode Etik Notaris yaitu untuk menjaga harkat dan kehormatan jabatan Notaris dan juga kelembagaan kenotariatan dhi. Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, fungsi Kode Etik Notaris hanya akan terwujud ketika dilakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris. Sebagai bagian dari hukum positif,<sup>11</sup> penegakan kode etik dipengaruhi faktor-faktor sebagaimana dalam

---

<sup>10</sup> Tobing, *Op. Cit.* hal. 12, menyebutkan bahwa “pada masa perkembangan Notariat di Perancis, tujuan utama dari pelembagaan Notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat.”

<sup>11</sup> Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 120 menyebutkan bahwa: “Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Selain itu disebutkan juga bahwa Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.”

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum yang digunakan sebagai alat pendukung dalam penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>12</sup> Dalam konteks penegakan Kode Etik Notaris maka faktor hukum yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris.

Namun demikian, di dalam penyusunan dan penetapan Kode Etik Notaris yang diamanatkan oleh UUJN tidak dibarengi dengan ruang lingkup dan batasan hal-hal apa yang perlu diatur di dalam rumusan Kode Etik Notaris. Hal ini terlihat misalnya adanya dualitas kewenangan penegakan Kode Etik Notaris pada Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan juga Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Selain hal-hal tersebut di atas, Kode Etik Notaris secara konsep berbeda jika dipadankan dengan kode etik profesi pada umumnya. Kode Etik Notaris memiliki ciri-ciri atau karakteristik layaknya peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) penyusunan dan penetapannya merupakan amanat langsung UUJN; 2) dijadikan dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh MPN terkait sanksi pemberhentian sementara sebagai Notaris dan keputusan Menteri terkait pemecatan sebagai Notaris sesuai rekomendasi usulan dari Dewan Kehormatan Notaris; 3) penegakannya berkontribusi pada pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia yaitu jaminan perlindungan dan kepastian hukum warga negara dalam mendapat layanan kenotariatan yang bebas dari perilaku tidak etis yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Sebaliknya, ketidak optimalan dalam penegakan Kode Etik Notaris memunculkan perilaku yang mengarah pada pelanggaran Kode Etik Notaris dan merupakan ancaman terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum terkait layanan kenotariatan.


Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Kode Etik Notaris berperan penting dalam pencapaian tujuan dibentuknya yaitu untuk menjaga harkat dan kehormatan jabatan Notaris dan juga kelembagaan kenotariatan. Sebagai suatu norma, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berlaku juga dalam Kode Etik Notaris, salah satunya adalah faktor dari Kode Etik Notaris berupa

---

<sup>12</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 8

kejelasan rumusan yang dapat diwujudkan melalui implementasi substansi prinsip kejelasan rumusan.

Hubungan antara pentingnya fungsi Kode Etik Notaris dalam mencapai tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan kejelasan rumusan sebagai faktor yang mendukung dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1.2: Faktor Penting Kode Etik Notaris, dibuat tahun 2022



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet, setidaknya terdapat 3 (tiga) penelitian dengan kemiripan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Jurnal ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris” oleh Sulhan, Syamsul Bachri, dan Wiwie Heryani, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi Kode Etik tidak memberikan efek jera. Diperlukan penerapan sanksi perdata, administrasi, dan sanksi etika agar dapat memberikan efek langsung dan tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan penindakan secara tegas.
2. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang” oleh Sulistiyono, Tesis Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009. Penelitian disimpulkan hasil bahwa sanksi pemecatan dari jabatan Notaris akibat terbukti melanggar Kode Etik Notaris tidak menghentikan Notaris dalam membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, sehingga sanksi tersebut kurang memiliki daya mengikat.
3. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik” oleh Evie Murniaty, Tesis Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010. Penelitian disimpulkan Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri sehingga kepastian hukum terhadap profesi lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan, atau moral penyelesaiannya dapat menurut Kode Etik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada kesimpulannya penulis melakukan penelitian tesis dengan judul **“Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia”** dengan kebaruan penelitian yaitu berfokus pada analisis rumusan-rumusan di dalam Kode Etik Notaris.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana prinsip kejelasan rumusan dalam konteks penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan menghasilkan analisis terkait implementasi substansi prinsip kejelasan rumusan sebagai faktor penting dalam konteks penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1.4.1. Penelitian dilakukan dengan harapan manfaat:

1.5.1. Aspek Teori:

Penelitian diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan literatur terkait Kode Etik Notaris.


1.5.2. Aspek Praktis:

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kenotariatan terkait dengan implementasi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris guna Kode Etik Notaris yang komprehensif dari sisi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis.

## **1.5. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah dalam penyusunan norma hukum dikenal prinsip kejelasan rumusan dengan maksud agar norma hukum dapat diterima oleh masyarakat dan ditaati sehingga tujuan tercapai. Kode Etik Notaris

memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perlindungan hak konstitusional warga negara di bidang keperdataan dan harta kebendaan sehingga dalam penyusunannya dipandang perlu merekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan. Analisis diperlukan untuk mengidentifikasi prinsip kejelasan rumusan dalam konteks penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia. Analisis berikutnya adalah terkait rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia.



Gambar 1.3: Kerangka Konseptual, dibuat tahun 2022

Sedangkan terkait batasan definisi/rumusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Etika  
Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, disebut juga sistem nilai.
- 1.5.2. Hukum  
Norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat baik tertulis berupa hukum positif atau tidak tertulis berupa hukum kodrat.
- 1.5.3. Hukum Moral  
Keseluruhan norma moral yang menuntun perilaku manusia menuju kebahagiaan.
- 1.5.4. Hukum Positif  
Norma buatan manusia karena kekuasaan atau kesepakatan untuk merealisasikan hukum kodrat dan hukum wahyu dalam kehidupan manusia.
- 1.5.5. Kode Etik  
Kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.
- 1.5.6. Kode Etik Profesi  
Kode etik yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi.
- 1.5.7. Norma Hukum  
Aturan dalam bentuk konkrit yang bersumber pada sistem nilai.
- 1.5.8. Norma Moral  
Aturan, patokan, ukuran manusiawi untuk mempertimbangkan perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan.
- 1.5.9. Negara hukum  
UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia sebagai

negara hukum mengakui hak konstitusional warga negara yaitu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam bidang keperdataan hak konstitusional tersebut diantaranya hak atas akta otentik.

1.5.10. Notaris

Pejabat umum yang menjalankan profesi pembuatan akta otentik yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

1.5.11. Penegakan Hukum

Usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali.

1.5.12. Profesi

Pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

1.5.13. Profesi Hukum

Profesi berkenaan dengan bidang hukum, antara lain Notaris, Advokat, Jaksa, Polisi.

1.5.14. Hak Konstitusional

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

1.5.15. Akta Notaris

UUJN pada Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Arti otentik menurut Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* bahwa otentik dapat diartikan bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat), khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah, akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang belum berhubungan dengan tugas pekerjaannya.

*Pasal 1868 BW: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."*

Batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

Uraian dan penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara (prosedur) dan syarat yang ditentukan Undang-undang
- c. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh - atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.'
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

#### 1.5.16. Organisasi Notaris

UUJN pada Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Organisasi Notaris adalah "organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum". Dalam mewujudkan layanan publik, Notaris berkumpul dalam wadah Organisasi Notaris dan dilengkapi dengan Kode Etik Notaris serta alat perlengkapan Perkumpulan (Rapat anggota, Kepengurusan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Perkumpulan). Organisasi Notaris sesuai dengan UUJN adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi Notaris di Indonesia.

1.5.17. Pelanggaran Kode Etik Notaris

UUJN pada Pasal 9 ayat (1) huruf d secara implisit menyebutkan pelanggaran adalah perbuatan Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris pada Pasal 1 angka 9 didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- a. anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- b. orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

1.5.18. Penegakan Kode Etik Notaris

UUJN pada Pasal 67 di dalam ayat-ayatnya menyebutkan bahwa Menteri melakukan Pengawasan atas Notaris dengan membentuk/melalui Majelis Pengawas Notaris meliputi pengawasan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Perilaku Notaris terkait menegakkan Kode Etik Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari Notaris.

UUJN pada Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

1.5.19. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten, tanggal 29 s.d. 30 Mei 2015 didefinisikan sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.



1.5.20. Majelis Pengawas Notaris

UUJN pada Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

1.5.21. Dewan Kehormatan Notaris

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia sesuai Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29 s.d. 30 Mei 2015, pada Pasal 10 menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan bagian dari alat perlengkapan Perkumpulan dhi. Ikatan Notaris Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris.

## 1.6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian disusun dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat dalam melakukan sesuatu, sedangkan kata “*Logos*” memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Metodologi penelitian berarti cara melakukan penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian:

### 1.6.1. Uraian tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu Kode Etik Notaris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Pada

---

<sup>13</sup> Suteki, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 148

<sup>14</sup> Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

<sup>15</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010), hal. 35.

penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

### **1.6.2. Pendekatan yang digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menganalisis rumusan Kode Etik Notaris dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan cara memperjelas konsep yang tertuang dalam Kode Etik Notaris dengan fokus pada sistematika, kejelasan, dan interpretasi rumusan.

### **1.6.3. Sumber-sumber bahan penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai korelasi dengan tema penelitian. Bahan hukum dalam sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya;
  - d. Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015;
  - e. Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Di Yogyakarta, 19-20 Oktober 2018;
  - f. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

---

<sup>16</sup> Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber**

Prosedur pengumpulan sumber-sumber ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Tesis ini akan dibahas dan diuraikan masalah yang dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan yang baik. Bab dan sub-bab dalam tesis ini, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Masalah.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II membahas landasan teori yang digunakan meliputi kerangka norma hukum, ciri-ciri norma hukum, teori rekognisi, Kode Etik Profesi Hukum, dan prinsip kejelasan rumusan.

**BAB III : PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN DALAM KONTEKS PENYUSUNAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA**

Bab III menguraikan prinsip kejelasan rumusan dalam konteks penyusunan Kode Etik di Indonesia dengan analisis menggunakan kerangka norma hukum dan didukung kesepadanan ciri-ciri norma hukum dengan Kode Etik Notaris. Simpulan digunakan untuk analisis rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia.

**BAB IV : REKOGNISI SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN  
DALAM PENYUSUNAN KODE ETIK NOTARIS DI  
INDONESIA**

Bab IV membahas hasil analisis rekognisi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris berdasarkan tiga tahap rekognisi dan pada rekognisi hukum mencakupi sistematika penyusunan, keselarasan substansi, dan kejelasan interpretasi.

**BAB V : PENUTUP**

Bab V memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.